



## **Pengangkatan Menteri dalam Sistem Presidensial di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi**

**Panggih F. Paramadina<sup>1</sup>, M. Yasin al Arif<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

E-mail: [panggihfparamadin@gmail.com](mailto:panggihfparamadin@gmail.com), [myasinalarif@radenintan.ac.id](mailto:myasinalarif@radenintan.ac.id)

### **Abstract:**

The election of ministers on Wednesday, October 23, 2019 by President Joko Widodo sparked public controversy, for appointing the figure of Fachrul Razi as Minister of Religion. Fachrul Razi is considered controversial, because his background comes from the military and has no history of joining a religious base. Apart from that, the fatness of the Advanced Indonesia Cabinet is undeniably a result of the fat coalition supporting the Jokowi-Ma'ruf Amin government, the fat coalition has an impact on the weak opposition which should play an important role in controlling government policies, while the fat coalition in the Advanced Indonesia Cabinet has the potential to make the decision-making process worse. The effectiveness of the decision is reduced. Because of this, the author interested in studying how the ministerial implementation should be in accordance with Law No. 39 of 2008 concerning the Ministry by using the perspective of Imam Al-Mawardi in the appointment of *wazir* (assistant caliphs) who are in harmony with the appointment of ministers in Indonesia. The purpose of this research is to provide a breakthrough to examine the system of appointing ministers in accordance with Islamic law. One approach that can be used as an example is to use Imam Al-Mawardi's perspective analysis in reviewing the ministerial appointment system in the government structure in Indonesia. The government structure in Indonesia through the analysis of Imam Al-Mawardi's perspective is of course in accordance with Islamic law and can be carried out by the President by always fulfilling the requirements and appointment procedures as stipulated in Law No. 39 of 2008 concerning the Ministry. The method used in this study uses two approaches to get valid results, namely the conceptual approach and the statutory approach.

**Key words: Ministry, Appointment Power, Presidential.**

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana seharusnya pelaksanaan menteri sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian dengan menggunakan perspektif Imam Al-Mawardi dalam pengangkatan *wazir* (pembantu khalifah) yang memiliki keselarasan dengan pengangkatan menteri yang ada di Indonesia dan memberikan sebuah terobosan untuk mengkaji sistem pengangkatan menteri yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu pendekatan yang dapat dijadikan contoh yaitu menggunakan analisis perspektif Imam Al-Mawardi dalam meninjau sistem pengangkatan menteri pada struktur pemerintahan di Indonesia. Struktur pemerintahan di Indonesia melalui analisis perspektif Imam Al-Mawardi tersebut tentunya sesuai dengan syari'at Islam serta dapat dilakukan oleh Presiden dengan senantiasa memenuhi syarat dan prosedur pengangkatan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No 39 Tahun 2008. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan untuk mendapatkan hasil valid yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian ini menerangkan bahwa terdapat relevansi antara pelaksanaan pengangkatan menteri sistem presidensial di Indonesia berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian dengan pengangkatan *wazir* perspektif Imam Al-Mawardi yang mestinya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan Menteri di Indonesia.

**Kata kunci: Menteri, Kekuasaan Pengangkatan, Presidensial.**

## Pendahuluan

*Appointment power* yang dimiliki Presiden Indonesia secara eksklusif juga telah dijadikan cara bagi presiden untuk melakukan pengendalian dinamika internal koalisi dalam perjalanan mengelola koalisi. Posisi di kabinet adalah satu alat tukar utama dalam membangun koalisi sehingga memperluas koalisi dan menghukum peserta koalisi yang tidak disiplin dengan *cabinet reshuffle* dinilai sebagai langkah yang efektif.<sup>1</sup>

Kabinet Indonesia Maju bentukan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024 diumumkan pada hari Rabu, 23 Oktober 2019 di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut dilakukan setelah proses wawancara dilakukan presiden selama dua hari belakangan. Kabinet Indonesia Maju terdiri atas 34 menteri, dari jumlah tersebut, 18 kursi diisi oleh sosok dari kalangan profesional non-parpol, sedangkan 16 menteri

---

<sup>1</sup>Fitra Asril, *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep Dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

diisi oleh sosok berlatar belakang parpol. Dilihat dari komposisinya, kursi menteri dari parpol bertambah jika dibandingkan Kabinet Kerja yang pertama kali diumumkan pada tahun 2014. Sementara menteri perempuan justru berkurang dari delapan menjadi lima orang. Adapun dari segi usia, mayoritas menteri kabinet Indonesia Maju berusia di atas 60 tahun.

Sebutan untuk gemuknya Kabinet Indonesia Maju tidak bisa dipungkiri merupakan akibat gemuknya koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma' ruf Amin, gemuknya koalisi berdapak pada lemahnya oposisi yang seharusnya berperan penting untuk mengontrol kebijakan pemerintah sedangkan, gemuknya koalisi dalam Kabinet Indonesia Maju berpotensi membuat proses pengambilan keputusan berkurang efektivitasnya. Selain itu, gemuknya koalisi dalam Kabinet Indonesia Maju, pemilihan menteri-menteri pada hari Rabu, 23 Oktober 2019 lalu oleh Presiden Joko Widodo juga menuai kontroversi publik karena, selain dianggap bukan ahlinya, ada juga menteri yang pernah diberi sanksi etik kedokteran. Salah satu yang dianggap publik sebagai sosok kontroversial adalah Fachrul Razi, yang dipilih Jokowi sebagai Menteri Agama. Fachrul Razi dianggap kontroversi, lantaran *background*-nya yang berasal dari militer dan tidak memiliki riwayat tergabung dalam basis agama.

Menteri Kesehatan, dr. Terawan yang dipilih Presiden Jokowi juga menimbulkan kontroversi karena, ia pernah diberi sanksi pelanggaran etik kedokteran. Pelanggaran tersebut salah satunya terkait dengan penggunaan metode '*brain wash*' yang digunakan Terawan mengobati pasiennya. Selanjutnya, ST Burhanudin yang masuk dalam susunan Kabinet Jokowi sebagai Jaksa Agung. Namun, sejumlah pihak menilai pemilihan ST. Burhanuddin tidak terlepas dengan alasan kepentingan politik tertentu, karena Burhanuddin merupakan adik dari politisi PDI-P TB Hasanuddin. Setelah itu, sosok Tito Karnivan yang sebelumnya merupakan Kapolri ditunjuk Jokowi untuk menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Penunjukkan Tito menuai banyak pertanyaan publik. Salah satu alasannya, karena Tito dianggap belum bisa mengungkapkan kasus penyiraman air keras yang dilakukan

terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, dan masih ada beberapa menteri lainnya yang dinilai menuai kontroversial di kalangan publik.<sup>2</sup>

Adapun istilah kementerian di dalam Islam telah dikenal melalui gagasan Imam Al-Mawardi dalam sistem pemerintahan Islam, meskipun dalam *Fiqh Siyasi* digunakan istilah *wazir* (وزير) namun, istilah ini digunakan dengan konotasi bahasa, yaitu pembantu khalifah. Dalam hal ini khalifah atau pemimpin wajib memilih pembantu terbaik di antara rakyatnya dengan berpijak pada integritas dan kapabilitas. Oleh karena itu, haram hukumnya bagi pemimpin yang mengangkat pejabat atau pegawai hanya atas dasar hubungan subjektivitas seperti kekeluargaan, kekerabatan, kedekatan personal atau persahabatan, dan lain-lain. Selain itu, pemimpin atau presiden berkewajiban mengawasi para pejabat dan pegawai yang ia tunjuk dengan cara yang baik dan bijak.<sup>3</sup>

Pembahasan mengenai hak prerogatif presiden dalam pengangkatan menteri (*appointment power*) bukan hal baru di Indonesia, beberapa penelitian atau kajian yang pernah dilakukan di antaranya yaitu Jurnal yang berjudul “Kekuasaan Dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensiil Di Indonesia” menjelaskan tentang mekanisme, pengangkatan dan pemberhentian menteri oleh presiden di Indonesia.<sup>4</sup> Namun, tidak membahas secara terperinci analisis UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian. Kemudian jurnal yang berjudul “Redesain Pengisian Menteri dalam Sistem Presidensial di Indonesia”.<sup>5</sup> Tulisan ini menyoroti proses pengangkatan Menteri yang cenderung tidak didasarkan kriteria yang bagus hanya berdasarkan pertimbangan politik semata dan mengusulkan adanya persyaratan baru untuk mengangkat Menteri.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka penulis ingin memahami bagaimana relevansi antara pelaksanaan pengangkatan menteri oleh Presiden

---

<sup>2</sup>Nur Rohmani Aida, ‘7 Menteri Yang Dianggap Kontroversi, Siapa Saja Mereka ?’, kompas.com, 2019, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/25/095012665/7-menteri-jokowi-yang-dianggap-kontroversi-siapa-saja-mereka?page=all>.

<sup>3</sup>KH. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017).

<sup>4</sup>Wahyu Gunawan, ‘Kekuasaan Dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensiil’, *Jurist-Diction I*, no. 1 (2018): 343–35.

<sup>5</sup> Andri Yanto and Harry Setya Nugraha, ‘Redesain Pengisian Jabatan Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia’, *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2021): 130–53, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.2508>.

Indonesia Sesuai UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian dan pengangkatan menteri menurut Imam Al-Mawardi..

### **Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan untuk mendapatkan hasil valid yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Kemudian pendekatan berikutnya yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.<sup>6</sup>

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam sata sekunder tersebut mencakup dua bahan hukum yang digunakan, diantaranya: (1) Bahan Hukum Primer, merupakan buku yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian yang menjadi acuan pokok (*primary saurces*), seperti: *Kitab al-Ahkām al-Sultānia* (buku tentang tata pemerintahan. Serta terdapat bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>7</sup> Di antaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian dan, Perpres Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara, sebagai pokok penelitian adalah UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian. (2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pendukung yang mengiringi bahan pokok. Seperti buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi, serta jurnal-

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

<sup>7</sup>Mahmud.

jurnal hukum, serta berita atau artikel online.

### **Konsep *Wizārah/Wazir* (Pembantu Khalifah)**

*Wazir* merupakan pembantu kepala negara (imam atau *khalifah*) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada hakikatnya kepala negara tentu saja tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang yang terpercaya dan ahli di bidangnya masing-masing. Oleh sebab itu, kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran menteri atau *wazir* (pembantu imam atau *khalifah*). Sehingga, persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *wazir*. Dengan kata lain, *wazir* merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.

Oleh karenanya, *wazir* dikaitkan dengan menteri karena memiliki persamaan yaitu sama-sama bertugas dan memiliki kewenangan untuk membantu kepala negara. Pengertian *wazir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Quran ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan tugas dakwahnya kepada Fir'aun sebagaimana dalam QS. Al-Furqan, ayat 35:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

Artinya :“Dan sungguh, kami memberikan kitab (Taurat) kepada Musa dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai *wazir* (pembantu)”.<sup>8</sup>

Dari sudut filosofi menteri itu diibaratkan sebagai jabatan yang berat tanggungjawabnya (*wizr/tsaql*) juga menjadi penopang kekuasaan kepala negara (*azr/dzahr*), serta menjadi pihak yang diminta pertimbangan kepala negara (*wazr/malja*). Adapun bentuk lembaga diklasifikasikan ke dalam dua kementerian, yaitu; (a) *wizārah al-tafwīdh* (Perdana Menteri atau Menteri Koordinator) yang berfungsi sebagai administrator (*al-qalm*) dan pertahanan (*al-difa'*). Semua kekuasaan kepala Negara dapat dilimpahkan kepadanya terkecuali urusan mengangkat putra mahkota. (b) *wizārah al-tanfīd* (menteri teknis/departemen) yang membidangi urusan tertentu untuk keamanan dan kesejahteraan rakyat. Kepala Negara dan Perdana

---

<sup>8</sup>QS. Al-Furqon (25): 35, n.d.

Menteri atau Menteri Koordinator harus mengangkat menteri-menteri teknis untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebab jika seorang pemimpin melihat dengan dirinya kesengsaraan rakyatnya maka ia lebih baik mati.<sup>9</sup>

Tugas *wazir* lainnya adalah membangun integritas lembaga kementerian (*alhidr*) untuk mencegah terjadinya distabilitas kekuasaan. Al-Mawardi menyebutkan integritas dalam empat konteks sekaligus, seperti berikut ini:

1. Konteks Ketuhanan. Integritas harus dibangun di atas moralitas dan ajaran teologis dengan cara taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya;
2. Konteks kekuasaan. Menurut Al-Mawardi integritas para menteri perlu dibangun berdasarkan loyalitas subyektif. Yang dimaksud loyalitas subyektif di sini ialah menteri dituntut membantu kepala negara dengan sungguh-sungguh akan tetapi dengan menjaga kewaspadaan individual untuk menghindari kesewenang-wenangan yang suatu saat ditimpakan oleh kepala negara kepadanya. Menurut Al-Mawardi ada tiga hal yang tidak ada kepastiannya, yakni politik, samudra lautan dan perubahan jaman.
3. Konteks kepribadian. Integritas kepribadian seorang menteri diwujudkan berupa sikap disiplin, cerdas, tegas serta menghindari perbuatan yang dapat menurunkan martabat seperti korupsi dan menghalalkan segala cara serta berkhianat. Sebagai pembantu kepala negara, menteri harus disiplin mendukung marwah atasannya dalam empat urusan, yakni urusan tata kelola pemerintah, urusan pertahanan kemiliteran, urusan pengelolaan aset negara, dan urusan pengayoman masyarakat. Sebagai pribadi seorang menteri harus cerdas dalam empat hal yang meliputi; menyusun tak-tik dan strategi, melaksanakan mandat dan tanggungjawab, memecahkan masalah, serta cara mengorganisasikan dan mengendalikan para pegawai bawahan. Sebagai pengawal kekuasaan integritas para menteri harus tegas dalam empat hal, yakni: menjaga keutuhan negara, menyatukan daerah-daerah emperial, menyiapkan pasukan perang, dan menegakkan aturan.
4. Konteks situasi dan kondisi. Integritas menteri dan lembaga yang dipimpinnya harus dibangun berdasarkan visi ke depan untuk menghadapi dinamika politik dan tantangan perubahan jaman.<sup>10</sup>

Sebagai seorang *wazir* menjaga loyalitas (*al-taqlid*) dan siap diberhentikan (*al-azal* atau *reshuffle*). Al-Mawardi menyebut loyalitas menteri kepada kepala negara perlu didudukkan dalam 2 (dua) konteks yang berbeda. Masing-masing ialah *taqlid taqriry* (patuh sesuai haluan kepala negara) dan *taqlid tadbiry* (patuh dalam penyelenggaraan Negara). Yang dimaksud 'patuh sesuai haluan kepala Negara'

---

<sup>9</sup>Al-Mawardi, *Adab Al-Dunyâ Wa al-Dîn* (Beirut: Dâr al-Fikr, n.d.).

<sup>10</sup>Al-Mawardi, *Adab al-Wazir* (Kairo: Maktabat Al-Khaniji, 1994), 21-31.

menurut Al-Mawardi, bahwa menteri harus patuh dengan perintah atasannya. Jika perintah atasan masih bersifat umum maka menteri harus menindaklanjutinya dengan kebijakan yang tidak bertentangan dengan perintah atasannya. Jika perintah atasan membutuhkan perangkat khusus maka menteri harus melengkapinya agar perintah atasannya itu berjalan efektif. Adapun yang dimaksud 'patuh dalam penyelenggaraan Negara' ialah menteri harus bertanggungjawab sepenuhnya kepada kepala Negara dalam pengelolaan asset kebendaharaan Negara dan pengorganisasian tentara sebagai alat Negara.<sup>11</sup>

Menteri sebagai pembantu kepala negara. Al-Mawardi menggambarkan menteri sebagai mata sekaligus telinga kepala Negara, yakni jeli dalam perhatian dan peka dalam pendengaran. Dalam konteks ini menteri dituntut jeli dan peka dalam 3 (tiga) urusan. (1) selalu sigap dan siaga dalam menghadapi urusan kenegaraan. (2) menyaring sebelum melapor tetapi tidak menunda-nunda laporan kepada atasan, dan (3) mampu memaparkan dan menjalankan program prioritas berdasarkan besar-kecil dan panjang-pendek.

Adapun beberapa kriteria yang dimiliki seseorang agar dapat diangkat sebagai *wazir* di antaranya:

1. Amanah, ia tidak berkhianat terhadap yang diamanahkannya kepadanya dan tidak menipu jika diminta nasihat.
2. Jujur dalam perkataannya. Apa saja yang disampaikan dapat dipercaya dan dilaksanakan, dan apa saja yang dilarangnya akan dihindari.
3. Tidak bersikap rakus terhadap harta yang menjadikannya mudah menerima suap dan tidak mudah terkecoh yang menyebabkannya bertindak gegabah.
4. Tidak senang bermusuhan dan bertengkar dengan orang lain sebab sikap permusuhan dapat menghalangi seorang untuk bertindak adil dan bersikap lemah lembut.
5. Harus laki-laki karena ia harus sering mendampingi imam (*khalifah*) dan melaksanakan perintahnya. Disamping itu, ia menjadi saksi bagi imam (*khalifah*).
6. Cerdas dan cekatan. Semua persoalan dapat dijelaskan olehnya secara tuntas tanpa menyisakan kekaburan.
7. Ia bukan tipe orang yang suka menuruti hawa nafsunya, yang dapat menyelewengkannya dari kebenaran menuju kebatilan dan menjadikannya tidak kuasa membedakan antara orang yang benar dan orang yang salah.

---

<sup>11</sup> Al-Mawardi, *Adab Al-Dunyâ Wa al-Dîn*.



Adapun proses pengangkatan *wazir* (pembantu *khalifah*) ialah dengan cara dilakukan langsung melalui titah imam atau *khalifah*. Dalam konsep pengangkatan *wazir* menurut Al-Mawardi, Kepala Negara dan Perdana Menteri atau Menteri Koordinator harus mengangkat menteri-menteri teknis untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebab jika seorang pemimpin melihat dengan dirinya kesengsaraan rakyatnya maka ia lebih baik mati. Sehingga, kepala negara memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat *wazir* dengan tidak terlepas pada syarat-syarat yang ada.

### **Kekuasaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Sistem Presidensial**

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem presidensial, menjadikan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan sistem presidensial pula presiden diupayakan berada dalam kondisi politik pemerintahan yang stabil untuk menjalankan pemerintahannya dari ancaman pemberhentian maupun hambatan kinerja lainnya. Hal tersebut tidak terlepas dari prinsip *winner takes all*<sup>12</sup> yang mulai terasa pada proses konstestasi perebutan kepemimpinan di Indonesia, terutama pada pemilihan umum serentak di tahun 2019. Mulai dari ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk ke parlemen (*parliamentary threshold*) yang tinggi, ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk pengajuan presiden atau wakil presiden (*presidential threshold*) yang tinggi pula.<sup>13</sup> Hal ini mengakibatkan pencalonan dan keterpilihan presiden pun kuat ditentukan berdasarkan hasil pemilihan anggota parlemen. Setelah perubahan UUD NRI 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945) sebanyak empat kali sejak tahun 1999-2002, terdapat banyak pengurangan kekuasaan konstitusional Presiden RI<sup>14</sup> yaitu, pengurangan dalam pembuatan Undang-Undang,<sup>15</sup> kekuasaan dalam hubungan luar negeri,<sup>16</sup> kekuasaan yudisial (memberi

---

<sup>12</sup>Steven Hill, *Fixing Election: The Failure of America's Winner Tkae All Politics* (Routledge, 2004).

<sup>13</sup>Indah Mutiara Kami, 'Sudah Disahkan, Ini 5 Isu Krusial Di UU Pemilu', detik news, 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3568067/sudah-disahkan-ini-5-isu-krusial-di-uu-pemilu>.

<sup>14</sup>Abdul Gofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju* (Jakarta: Kencana, 2009).

<sup>15</sup>Gofar.

<sup>16</sup>Gofar.

grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi),<sup>17</sup> serta kekuasaan memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.<sup>18</sup> Namun tidak pada kekuasaan pengangkatan dan pemberhentian menteri yang masih menjadi hak prerogatif Presiden RI.<sup>19</sup>

Perbedaan konsep hak prerogatif menurut para ahli hukum tata negara sering kali menimbulkan perdebatan. Hak prerogatif secara sederhana dapat diartikan sebagai kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang penguasa (presiden) tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya. Pandangan tersebut seolah-olah menempatkan presiden memiliki kekuasaan yang *absolute* dan tidak dapat dibatasi. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip *checks and balances* dalam suatu mekanisme yang menjadi tolak ukur keamanan konsep negara hukum dalam rangka mewujudkan demokrasi. Thomas Jefferson menjelaskan bahwa, hak prerogatif adalah kekuasaan yang langsung diberikan oleh Konstitusi (*power granted him directly by constitution*).<sup>20</sup> Bila diambil dari pengertian hak prerogatif tersebut, maka hak prerogatif presiden Indonesia adalah hak yang tercantum dalam beberapa pasal dalam UUD NRI 1945. Prinsip *checks and balances* ialah prinsip ketatanegaraan yang menempatkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial pada kedudukan yang sederajat serta saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan berimbang, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara.<sup>21</sup> Mekanisme *checks and balances* merupakan hal yang lazim dalam suatu sistem demokrasi. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun sebuah institusi.<sup>22</sup> Karena dengan mekanisme seperti ini antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol dan mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.<sup>23</sup>

---

<sup>17</sup>Gofar.

<sup>18</sup>Gofar.

<sup>19</sup>UUD Republik Indonesia Tahun 1945, *Perubahan Ke-Empat*, n.d.

<sup>20</sup>Ananda B. Kusuma, 'UUD 1945 Mengenal Hak Prerogatif Presiden (Tanggapan Terhadap Tulisan Prof Bagir Manan)', hukumonline.com, 2000,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol380/uud-1945mengenal-hak-prerogatif/>.

<sup>21</sup>Affan Gaffar, *Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

<sup>22</sup>Gaffar.

<sup>23</sup>Gaffar.

Prinsip yang demikian mulanya diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, yaitu dalam sistem ketatanegaraannya memadukan antara prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip *checks and balances*. Kekuasaan negara dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial, yang masing-masing dipegang oleh lembaga yang berbeda tanpa adanya kerjasama satu sama lain. Sementara dengan *checks and balances*, antara satu lembaga dan lembaga lainnya terdapat keseimbangan kekuasaan dan mekanisme saling kontrol. Prinsip *checks and balances* tidak dapat dipisahkan dari masalah pembagian kekuasaan. Sebagaimana ditulis oleh Robert Weissberg, *“A principle related to separation of powers is the doctrine of checks and balances. Whereas separation of powers divides governmental power among different officials, checks and balances gives each official some power over the others.”*<sup>24</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh Jenedjri Gaffar bahwa sistem *checks and balances* atau sistem saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara ini mempersempit ruang gerak lembaga-lembaga dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kekuasaan atau wewenang untuk masuk dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan atau *“abuse of power”* dan penyalahgunaan wewenang atau *“detournement de pouvoir”*. Lord Acton mengatakan *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely.*<sup>25</sup> Prinsip *checks and balances* merupakan perkembangan dari teori pemisahan kekuasaan. Prinsip ini lahir agar dalam pemisahan terdapat sinergi antar cabang kekuasaan serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan di dalam suatu cabang kekuasaan.

### **Pelaksanaan Pengangkatan Menteri Oleh Presiden Indonesia Sesuai UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian**

Pelaksanaan pengangkatan Menteri merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh presiden yang diatur secara ekspilisit dalam konstitusi yaitu Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa *“Menteri-menteri itu diangkat*

---

<sup>24</sup>Sunarto, ‘Prinsip Cheks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia’, *Masalah Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157-63.

<sup>25</sup>Jenedjri M Gaffar, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).

dan diberhentikan oleh presiden." Dan kemudian diatur secara lebih jelas dalam UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Secara umum, UU No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara mengatur terkait kementerian negara dalam IX Bab dan 28 Pasal. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi presiden dalam menyusun kementerian negara karena didalamnya secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian negara. Hal ini juga sejalan dengan salah satu fungsi eksternal suatu peraturan perundangan-undang yaitu memberikan fungsi kemudahan (fasilitas) dalam melaksanakan suatu urusan.<sup>26</sup>

Lebih lanjut, berdasarkan penjelasan UU No 39 Tahun 2008 disebutkan bahwa undang-undang ini disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Adanya penekanan pada pembangunan sistem presidensial yang efektif dan efisien secara tidak langsung menegaskan bahwa kabinet berdasarkan Undang-Undang ini harus disusun menggunakan pendekatan kabinet sistem presidensial. Solly Lubis<sup>27</sup> menguraikan bahwa kabinet presidensial adalah kabinet yang tugas eksekutifnya dipertanggungjawabkan oleh presiden, dengan demikian menteri-menteri memegang peranan sebagai pembantu presiden dan hanya bertanggungjawab kepada presiden atas tugas pembantuannya itu.

Proses pengangkatan menteri berdasarkan UU No 39 Tahun 2008 diatur pada Bab V tentang Pengangkatan dan Pemberhentian. Pada Bab tersebut khusus bagian pengangkatan terdiri dari dua Pasal yaitu Pasal 22 dan Pasal 23. Pada Pasal 22 diatur bahwa;

- a. Menteri diangkat oleh presiden.
- b. Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:
  - 1) Warga Negara Indonesia;
  - 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

---

<sup>26</sup>Achmad Ruslan, *Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian Di Indonesia* (Yogyakarta: Rankang Education & Pukap Indonesia, 2011).

<sup>27</sup>Solly Lubis, *Hukum Tata Negara* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
- 4) Sehat jasmani dan rohani;
- 5) Memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
- 6) Tidak pernah dipidanas penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pada ayat (1) disebutkan bahwa menteri diangkat oleh presiden. Diangkatnya menteri secara langsung oleh presiden merupakan konsekuensi dianutnya sistem presidensial. Dalam sistem presidensial menurut Solly Lubis,<sup>28</sup>

presiden sendiri yang menetapkan personalia kabinet yakni siapa figur yang bakal jadi menteri di kabinet. Berbeda dengan sistem miniserial parlementer dimana proses pengangkatan menteri diawali dari presiden lebih dulu mengangkat dan memberi mandat kepada formatur kabinet (pembentuk kabinet). Pada lazimnya presiden menugaskan formatur dari kalangan partai dengan perhitungan agar supaya menteri yang bakal tampil di kabinet akan mendapat dukungan politik yang kuat dari pihak parlemen (DPR).

### **Pelaksanaan Pengangkatan Menteri (*Wazir*) Perspektif Imam Al-Mawardi**

Untuk menduduki jabatan *wazir*, seorang harus memiliki syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan untuk menjadi seorang imam (*khalifah*), kecuali faktor nasab (keturunan Quraisy). *Wazir* adalah pelaksana ide dan ijtihad. Karena itu, ia harus memiliki sifat-sifat seperti para mujtahid. Lebih dari itu, ia harus memiliki syarat tambahan di samping syarat-syarat yang ditetapkan untuk imamah (kepemimpinan), yaitu ia harus memiliki keahlian di dalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan peperangan dan *kharaj*. Tanpa memiliki sifat-sifat mujtahid, ia tidak bisa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya. Sama halnya, ia tidak akan mampu terus-menerus terjun langsung ke lapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya. Itulah peran penting *wazir* dan dengan peran itu pula strategi politik dapat terarah dengan baik. Diceritakan bahwa al-Ma'mun pernah menulis tentang kriteria pemilihan *wazir*:

---

<sup>28</sup>Lubis.

“Aku mencari sosok yang pada dirinya terhimpun sifat-sifat terpuji untuk mewakili tugas-tugasku. Ia mampu memelihara harga dirinya dan bersikap istikamah dalam menjalani hidupnya. Ia dididik oleh akhlak mulia dan ditempa oleh pengalaman. Jika tugas-tugas dipercayakan kepadanya, ia segera melaksanakannya. Jika urusan-urusan penting diserahkan kepadanya, ia segera bangkit menjalankannya. Sikap ramah membuatnya lebih memilih diam berarti dan sekerat daging sudah cukup membuatnya puas. Kesigaannya laksana panglima perang, kelembutannya seperti orang bijak, ketawadhuannya menyerupai ulama, dan keahliannya seperti fukaha. Jika orang lain berbuat baik kepadanya, ia segera berterima kasih. Jika musibah tengah menyimpannya, ia bersabar. Ia tidak menjual kebahagiaan dunia dengan kesengsaraan pada hari esok. Ia mencuri hati manusia dengan kefasihan tutur kata dan keindahan penjelasannya.”

Meskipun syarat-syarat tersebut tersebut bukan termasuk syarat-syarat keagamaan murni, melainkan syarat-syarat politik, semuanya tetap sejalan dengan syarat-syarat agama sebab syarat-syarat tersebut dapat menunjang terhadap kemaslahatan umat dan keutuhan agama. Adapun bagi seorang yang memenuhi syarat-syarat *wizārah* di atas maka ia baru dianggap sah untuk diangkat sebagai *wazir* jika ada pernyataan resmi dari imam (*khalifah*). Pasalnya, *wazir* merupakan jabatan yang membutuhkan akad dan tidak sah tanpa adanya pernyataan yang jelas. Jika imam (*khalifah*) mengangkat seorang *wazir* hanya berdasarkan pertimbangannya sendiri, secara hukum, pengangkatan tersebut tidak sah meskipun cara seperti itu telah mentradisi di kalangan penguasa.

Cara pengangkatan *wazir* yang disahkan adalah harus dengan pernyataan yang mencakup dua hal pokok yaitu, wewenang dan mandat. Jika sebuah pengangkatan hanya mencakup pada wewenang penuh, tanpa memberikan mandat, hal itu hanya berlaku untuk pengangkatan pengganti imam (*khalifah*) dan tidak berlaku untuk pengangkatan *wazir*. Sebaliknya, jika sebuah pengangkatan hanya mencakup pemberian mandat, tanpa memberikan wewenang penuh, pengangkatan tersebut masih tidak jelas, entah bersifat umum entah khusus, baik *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi) atau *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi). Dengan demikian, pengangkatan *wazir* dengan sifat seperti itu tidak

disahkan. Akan tetapi, jika dalam pengangkatannya tersebut mencakup kedua-duanya, baru dinyatakan sah dan sempurna.<sup>29</sup>

Pernyataan yang mencakup kedua hal pokok tersebut dapat dilakukan dengan dua cara:

- a. Dengan hukum-hukum akad yang bersifat khusus, misalnya, *khalifah* berkata, "Aku melantikmu sebagai wakilku dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan(ku)." Pengangkatan ini mencakup pemberian wewenang penuh dan mandat. Akan tetapi, jika imam (*khalifah*) hanya berkata seperti ini, "Bantulah aku dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan," hukum keabsahan pengangkatannya terbagi menjadi dua:
  - 1) Pengangkatannya dianggap sah karena di dalam pernyataan itu telah mencakup kedua-duanya, yakni memberikan wewenang penuh dan memberikan mandat.
  - 2) Pengangkatannya tidak sah karena pernyataan seperti itu hanya berupa izin yang masih membutuhkan akad, sementara izin dalam hukum-hukum akad tidak otomatis menjadikan akad tersebut sah. Berbeda halnya, jika *khalifah* berkata seperti ini, "Aku melantikmu untuk membantu menjalankan tugas-tugasku," pengangkatan seperti ini dinyatakan sah karena di dalamnya tidak hanya memberikan izin, tetapi sudah mengandung pernyataan akad.
- b. Dengan menyebut nama jabatan yang dimaksud, misalnya, imam (*khalifah*) berkata, "Aku melantikmu sebagai *wazir* dan mempercayakan tugasku kepadamu." Cara pengangkatan *wazir* seperti ini dianggap sah karena pernyataan tersebut telah mencakup pemberian wewenang penuh kepada *wazir*, yang tercermin dalam dalam ucapan imam (*khalifah*): "Dan mempercayakan tugasku kepadamu." Dengan pernyataan imam (*khalifah*) seperti ini maka *wazir* tersebut tidak menjabat sebagai *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi, tetapi sebagai *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Terjemahan Khalifurrahman Fath & Fathurrahman* (Jakarta: Qitshi Press, 2015).

<sup>30</sup>Al-Mawardi.

## **Relevansi pengangkatan menteri atau *wazir* berdasarkan sistem presidensial dan perspektif Imam Al-Mawardi**

Berikut ini relevansi antara pengangkatan menteri atau *wazir* berdasarkan sistem presidensial dan perspektif Imam Al-Mawardi, diantaranya:

### **1. Kewenangan Mengangkat/Memberhentikan Jabatan**

Dalam sistem presidensial yang mengacu pada UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian, Presiden lah yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berwenang mengangkat/memberhentikan jabatan Menteri. Hal tersebut sejalan dengan perspektif Imam Al-Mawardi, yaitu *Khalifah* yang merupakan pemimpin, penguasa, atau orang yang memegang tumpuk pemerintahan lah yang dapat memberikan /melepaskan jabatan *wazir* kepada seseorang yang dipercaya.

### **2. Kriteria Atau Syarat Pengangkatan**

Dalam sistem presidensial yang mengacu pada UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian, disebutkan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat diangkat menjadi menteri berdasarkan UU No 39 Tahun 2008 ialah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
- f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, terhadap beberapa kesamaan terhadap kriteria yang harus dimiliki calon *wazir* perspektif Imam Al-Mawardi diantaranya:

- a. Adil berikut syarat-syarat yang menyuluruhnya.
- b. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum.



- c. Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.
- d. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
- e. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu membantu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.
- f. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu membantu melindungi negara dan melawan musuh.

Terdapat keselarasan diantara keduanya yaitu, dalam UU No. 39 Tahun 2008 disebutkan bahwa salah satu syarat menjadi menteri harus sehat jasmani dan rohani hal tersebut secara tegas juga disebutkan oleh Imam Al-Mawardi bahwa menjadi seorang *wazir* haruslah memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya serta memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.

Selanjutnya, dalam UU No 39 Tahun 2008 disebutkan bahwa menjadi seorang menteri haruslah memiliki integritas dan kepribadian yang baik hal tersebut selaras dengan yang disampaikan Imam Al-Mawardi bahwa menjadi seorang *wazir* haruslah Memiliki gagasan yang membuatnya mampu membantu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.

Tujuan dari berbagai kriteria tersebut adalah agar menteri/*wazir* dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai pembantu kepala negara dan mampu mengurus segala kepentingan yang harus dikerjakan.

### 3. Pelaksanaan Pengangkatan

Berdasarkan Konstitusi dan UU No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian disebutkan bahwa kewenangan mengangkat dan memberhentikan Menteri merupakan hak istimewa atau hak prerogatif yang dimiliki presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam hal ini, selaras dengan pelaksanaan pengangkatan *wazir* dilakukan langsung

oleh *khalifah* yang merupakan pemimpin, penguasa, kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan.

UUD 1945 hasil perubahan menempatkan kedudukan menteri-menteri sebagai pembantu presiden yang diangkat langsung oleh presiden dengan menyesuaikan kriteria dan ketentuan yang ada sesuai dengan UU No. 39 Tentang Kementerian Negara. Oleh karenanya, *meryt system* haruslah menjadi dasar bagi rekrutmen dalam jabatan menteri mengingat sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensial. Sistem yang memberikan keleluasan kepada presiden untuk menentukan kabinetnya secara lebih mandiri sehingga penerapan *meryt sistem* lebih mudah dilakukan.

Konsep Al-Mawardi tentang *wazir* (pembantu *khalifah*) memaparkan bahwa sekalipun kontennya mengatur hubungan menteri dengan kepala negara dalam situasi modern sekarang ini sama dengan sistem pemerintahan monarki-konstitusional, namun hemat penulis juga layak menjadi acuan bagi para pembantu kepala negara dalam sistem pemerintahan lain, seperti presidensial yang berlaku di Indonesia. Mengingat menteri diangkat oleh presiden seyogyanya mereka merupakan loyalis presiden dan siap dicopot atau dipindahtugaskan sekalipun oleh presiden.

### **Kesimpulan**

Relevansi pengangkatan Menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia perspektif Al-Mawardi diantaranya terletak pada yang kewenangan mengangkat/memberikan jabatan menteri/*wazir*, kepala Negara atau Khalifah (pemimpin dalam Islam) sama-sama memiliki hak prerogatif dalam memilih dan menentukan menteri sesuai dengan bidang dan tanggungjawabnya dengan cara menunjuk langsung menjadi seorang menteri. Selain itu, terdapat kemiripan pada kriteria atau persyaratan menjadi seorang menteri berdsarakan UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian dengan kriteria menjadi seorang *wazir* perspektif Imam Al-Mawardi. Seorang menteri harus sehat jasmani dan rohani dengan tujuan untuk menjamin seseorang yang akan menjadi menteri diharapkan dapat bekerja pemimpin pemerintahan eksekutif di bidangnya masing-masing secara efektif dan optimal, hal

tersebut sejalan dengan pemikiran Imam Al-Mawardi bahwa criteria menjadi seorang adalah harus sehat organ tubuhnya, sehat pikirannya dan sehat pancaindranya, seorang menteri atau *wazir* juga haruslah memiliki integritas yang baik agar tercapainya kemaslahatan seluruh masyarakat. Hal itu juga tercantum di Undang No. 39 Tahun 2008 dan menurut prespektif Al-Mawardi tentang konsep *wizārah*.

Pengangkatan menteri merupakan Hak Prerogatif Presiden (*Appointment Power*) pada sistem presidensil. Telah banyak karya dan penelitian yang menyoroti tentang hak yang dimiliki oleh presiden ini. Pendekatan yang digunakan pada karya dan penelitian tersebut, seringkali menggunakan analisis politik. Kesimpulan dalam pembahasannya menghasilkan pengangkatan dan pemberhentian menteri, serta munculnya tokoh-tokoh baru dalam peta politik. Tokoh yang dijadikan menteri tersebut seyogyanya tidak hanya memenuhi syarat dan prosedur pengangkatan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No 39 Tahun 2008 namun tetap harus memenuhi syariat Islam.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah terobosan untuk mengkaji sistem pengangkatan menteri yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu pendekatan yang dapat dijadikan contoh yaitu menggunakan analisis perspektif Imam Al-Mawardi dalam meninjau sistem pengangkatan menteri pada struktur pemerintahan di Indonesia. Struktur pemerintahan di Indonesia melalui analisis perspektif Imam Al-Mawardi tersebut tentunya sesuai dengan syari'at Islam serta dapat dilakukan oleh Presiden dengan senantiasa memenuhi syarat dan prosedur pengangkatan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No 39 Tahun 2008.

## **Bibliography**

- Abdul Aziz Dahlan, Dkk. *Ensklopedia Hukum Islam*. Jilid IV. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Aida, Nur Rohmani. '7 Menteri Yang Dianggap Kontroversi, Siapa Saja Mereka ?' *kompas.com*, 2019.  
<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/25/095012665/7-menteri-jokowi-yang-dianggap-kontroversi-siapa-saja-mereka?page=all>.
- Al-Mawardi. *Adab Al-Dunyâ Wa al-Dîn*. Beirut: Dâr al-Fikr, n.d.
- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Terjemahan Khalifurrahman Fath & Fathurrahman*. Jakarta: Qitshi Press, 2015.

- Asril, Fitra. *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep Dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Gaffar, Affan. *Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Gaffar, Jenedjri M. *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Gofar, Abdul. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Gunawan, Wahyu. 'Kekuasaan Dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensial'. *Jurist-Diction* I, no. 1 (2018): 343-35.
- Hill, Steven. *Fixing Election: The Failure of America's Winner Take All Politics*. Routledge, 2004.
- Kami, Indah Mutiara. 'Sudah Disahkan, Ini 5 Isu Krusial Di UU Pemilu'. detik news, 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3568067/sudah-disahkan-ini-5-isu-krusial-di-uu-pemilu>.
- Kusuma, Ananda B. 'UUD 1945 Mengenal Hak Prerogatif Presiden (Tanggapan Terhadap Tulisan Prof Bagir Manan)'. hukumonline.com, 2000. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol380/uud-1945mengenal-hak-prerogatif/>.
- Lubis, Solly. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhajir, KH. Afifuddin. *Fiqh Tata Negara*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- QS. *Al-Furqan* (25): 35, n.d.
- Ruslan, Achmad. *Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Yogyakarta: Rankang Education & Pukap Indonesia, 2011.
- Sunarto. 'Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia'. *Masalah Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157-63.
- UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Ke-Empat*, n.d.
- Yanto, Andri, and Harry Setya Nugraha. 'Redesain Pengisian Jabatan Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia'. *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2021): 130-53. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.2508>.